

# **BERITA NEGARA** REPUBLIK INDONESIA

No.1475, 2016

KEMENKES. SPM Kesehatan. Pencabutan.

## PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016

## TENTANG

#### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang Undang-Undang 23 bahwa berdasarkan Nomor : a. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
  - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan nasional bidang kesehatan, prioritas pembangunan diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - berdasarkan bahwa pertimbangan sebagaimana c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- Mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun : 1.
- 2003 tentang (Lembaran Keuangan Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 2004 1 Tahun tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.

#### Pasal 1

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan.
- (2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a) setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar;
  - b) setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai dengan standar;
  - c) setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanankesehatan sesuai dengan standar;
  - d) setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar;
  - e) setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai dengan standar;
  - f) setiap warga negara Indonesia usia 15 (lima belas) sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) tahun

- mendapatkan skrining kesehatan sesuai dengan standar;
- g) setiap warga negara Indonesia usia 60 (enam puluh) tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai dengan standar;
- h) setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar;
- i) setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar;
- j) setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar;
- k) setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai dengan standar; dan
- l) setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai dengan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
   741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan
   Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/Kep/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; dan
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 317/Menkes/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, SPM Bidang Kesehatan yang telah digunakan sebagai dasar penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2016 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya RKPD tersebut.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2016

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KESEHATAN

#### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

## BAB I PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia di manapun berada dan merupakan modal setiap individu dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisiti daksehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orangorang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.

Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga masyarakat, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/ diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakannya, maka penyediaan barang/ jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk:

- Menjamin tersedianya barang/ jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhannya;
- 2. Menyediakan barang/ jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.

Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/ jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/ jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah UU nomor 23 tahun 2014 yang merupakan pengganti UU nomor 32 tahun 2004. Pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkaitdengan pelayanan dasar.Enam urusan tersebut adalah:

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- 5. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- 6. Sosial

Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemda di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan keenam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara. SPM sekurangnya mempunyai dua fungsi yaitu (i) memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. Pencapaian target SPM, bersama-sama dengan program prioritas lain, menjadi indikator apakah kinerja Kepala Daerah dinilai baik atau tidak dan sebagaimana telah diatur dalam UU 23/2014 maka ada konsekuensi tertentu atas tercapai/ tidaknya indikator-indikator ini.

SPM juga akan berfungsi sebagai tools untuk memperkuat pelaksanaan Performance Based Budgeting. UU 23/2014 juga mengamanatkan pada Pemda untuk benar-benar memprioritaskan Belanja Daerah untuk mendanai Urusan PemerintahanWajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM (pasal 298). Kedepannya nanti pengalokasian DAK ke daerah akan berdasar pada kemampuan daerah untuk pencapaian target-target SPM, daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.

Hal-hal tersebut di atas membuat seluruh elemen akan bersatu padu berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan terutama di level Puskesmas sesuai Permenkes 75/2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM.

Implementasi SPM juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, yang sampai saat ini masih bermasalah dengan adanya defisit anggaran. Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif – preventif sehingga diharapkan akan berimpact pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 berisi arah kebijakan pembangunan daerah yaitu untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, dimana penyusunan RKPD Tahun 2017 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya.

Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.

#### B. TUJUAN DAN SASARAN

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Sasaran dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan dan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya.

#### C. PENGERTIAN

Konsep SPM berubah dari Kinerja Program Kementerian menjadi Kinerja Pemda yang memiliki konsekuensi reward dan punishment, sehingga Pemda diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan adekuat.

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun.

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.

SPM merupakan salah satu program strategis nasional. Pada Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi yaitu sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah.

BAB II JENIS LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA

			PENERIMA	
NO	JENIS LAYANAN	MUTU LAYANAN	LAYANAN	PERNYATAAN STANDAR
	DASAR	DASAR	DASAR	
1	Pelayanan	Sesuai standar	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil
	kesehatan ibu		ibu ilamii.	-
		pelayanan		mendapatkan pelayanan
	hamil	antenatal.		antenatal sesuai
				standar.
2	Pelayanan	Sesuai standar	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin
	kesehatan ibu	pelayanan		mendapatkan pelayanan
	bersalin	persalinan.		persalinan sesuai
				standar.
3	Pelayanan	Sesuai standar	Bayi baru	Setiap bayi baru lahir
	kesehatan bayi	pelayanan	lahir.	mendapatkan pelayanan
	baru lahir	kesehatan bayi		kesehatan sesuai
		baru lahir.		standar.
4	Pelayanan	Sesuai standar	Balita.	Setiap balita
	kesehatan balita	pelayanan		mendapatkan pelayanan
		kesehatan balita.		kesehatan sesuai
				standar.
5	Pelayanan	Sesuai standar	Anak pada	Setiap anak pada usia
	kesehatan pada	skrining	usia	pendidikan dasar
	usia pendidikan	kesehatan usia	pendidikan	mendapatkan skrining
	dasar	pendidikan dasar.	dasar.	kesehatan sesuai
				standar.
6	Pelayanan	Sesuai standar	Warga Negara	Setiap warga negara
	kesehatan pada	skrining	Indonesia usia	Indonesia usia 15 s.d. 59
	usia produktif	kesehatan usia	15 s.d. 59	tahun mendapatkan
		produktif.	tahun.	skrining kesehatan
				sesuai standar.
7	Pelayanan	Sesuai standar	Warga Negara	Setiap warga negara
	kesehatan pada	skrining	Indonesia usia	Indonesia usia 60 tahun
	usia lanjut	kesehatan usia	60 tahun ke	ke atas mendapatkan
	-			

		lanjut.	atas.	skrining kesehatan
				sesuai standar.
8	Pelayanan	Sesuai standar	Penderita	Setiap penderita
	kesehatan	pelayanan	hipertensi.	hipertensi mendapatkan
	penderita	kesehatan		pelayanan kesehatan
	hipertensi	penderita		sesuai standar.
		hipertensi.		
9	Pelayanan	Sesuai standar	Penderita	Setiap penderita
	kesehatan	pelayanan	Diabetes	Diabetes Melitus
	penderita	kesehatan	Melitus.	mendapatkan pelayanan
	Diabetes Melitus	penderita		kesehatan sesuai
		Diabetes Melitus.		standar.
10	Pelayanan	Sesuai standar	Orang dengan	Setiap orang dengan
	Kesehatan orang	pelayanan	gangguan jiwa	gangguan jiwa (ODGJ)
	dengan	kesehatan jiwa.	(ODGJ) berat.	mendapatkan pelayanan
	gangguan jiwa			kesehatan sesuai
	berat			standar.
11	Pelayanan	Sesuai standar	Orang dengan	Setiap orang dengan TB
	kesehatan orang	pelayanan	ТВ.	mendapatkan pelayanan
	dengan TB	kesehatan TB.		TB sesuai standar.
12	Pelayanan	Sesuai standar	Orang	Setiap orang berisiko
	kesehatan orang	mendapatkan	berisiko	terinfeksi HIV (ibu hamil,
	dengan risiko	pemeriksaan HIV.	terinfeksi HIV	pasien TB, pasien IMS,
	terinfeksi HIV		(ibu hamil,	waria/transgender,
			pasien TB,	pengguna napza, dan
			pasien IMS,	warga binaan lembaga
			waria/transge	pemasyarakatan)
			nder,	mendapatkan
			pengguna	pemeriksaan HIV sesuai
			napza, dan	standar.
			warga binaan	
			lembaga	
			pemasyarakat	
			an).	

## 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil kepada semua ibu hamil di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan.

## b. Pengertian

- 1) Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di Fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
- 2) Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada Ibu Hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu:
  - a) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
  - b) Ukur tekanan darah;
  - c) Nilai status Gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA)
  - d) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);
  - e) Tentukan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
  - f) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus toksoid (TT) bila diperlukan;
  - g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
  - h) Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.
  - i) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;
  - j) Temu wicara (konseling)

## 3) Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

## c. Rumus Perhitungan Kinerja

	Jumlah ibu hamil yang	
Persentase warga	mendapatkan pelayanan K4 di	
Ibu Hamil	fasilitas pelayanan kesehatan milik	
Mendapatkan	Pemerintah dan Swasta	X 100 %
Pelayanan Ibu	Jumlah semua Ibu Hamil di wilayah	A 100 %
Hamil	Kabupaten/Kota tersebut dalam	
	kurun waktu satu tahun yang	
	sama.	

## d. Contoh Perhitungan

Di Kabupaten "A" terdapat 4000 ibu hamil. Adapun rincian yang berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sasaran ibu hamil	Jumlah yang mendapat pelayanan K4
(a)	(b)	(c)
Puskesmas A	1000	950
Puskesmas B	1000	1000
Puskesmas C	1000	1000
Puskesmas D	1000	900
Jumlah	4000	3850

Hasil rekapitulasi pada tahun itu, ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sebanyak 3850 orang. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten A dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah  $3850/4000 \times 100 \% = 96,2\%$ .

Catatan: Mengingat Jumlah kunjungan masih 3850 orang, diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau 150 orang yang belum berkunjung. Perlu dianalisis sebab-sebab mereka belum berkunjung apakah persoalan sosialisasi, akses, sudah memeriksa sendiri atau tidak mau mendapat pelayanan skrining. Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota harus mempunyai strategi untuk menjangkau seluruh ibu hamil agar seluruhnya memperoleh pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar.

#### e. Target

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelayanan kesehatan ibu hamil adalah 100 persen.

#### f. Langka-langkah Kegiatan

- 1. Pendataan Ibu Hamil
- 2. Pemeriksaan kehamilan
- 3. Pemberian Buku KIA
- 4. Pencatatan dan Pelaporan
- 5. Rujukan ANC jika diperlukan

## g. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan			
Ibu Hamil			
	Petugas	Biaya transport	Jumlah
		petugas/BBM per	Petugas x
		kunjungan (unit cost	Standar Biaya
		disesuaikan dengan	Transport x
		standar biaya yang	Jumlah
		berlaku di daerah	Kunjungan x
		setempat)	Jumlah
			Puskesmas
	Bumil	-	-

	LANGKAH	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	KEGIATAN	VIIIIIIDDD	HOMI ONDIV	VODOME
		Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket
				Pengadaan
				Formulir x
				Kegiatan
				Pendataan x
				Jumlah
				Puskesmas
2.	Pemeriksaan			
	Kehamilan			
	(ANC)			
	a. Pelayanan	Petugas	_	
	dalam	retugas		
	gedung			
	900000	Set	Pengadaan Set	1 Paket Set
			Pemeriksaan	Pemeriksaan
		Kesehatan	Kesehatan Ibu	Kesehatan Ibu
		Ibu		x Jumlah
				Puskesmas
		Bumil	-	
		Tablet Fe	Pengadaan Tablet Fe	Jumlah tablet
			(90 tablet)	Fe x Jumlah
			,	Bumil x
				Jumlah
				Puskesmas

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
ь. Pelayanan	Petugas	Biaya transport	Jumlah
luar		petugas/BBM per	Petugas x
gedung		kunjungan ( <i>unit cost</i>	Standar Biaya
		disesuaikan dengan	Transport x
		standar biaya yang	Jumlah
		berlaku di daerah	Kunjungan x
		setempat)	Jumlah
			Puskesmas.
3. Pemberian			
Buku KIA			
	Petugas		
	Buku KIA	Pengadaan Buku KIA	1 Paket Buku
			KIA x Jumlah
			Bumil x
			Jumlah
			Puskesmas
4. Pencatatan			
dan			
Pelaporan			
	Petugas	-	
	Bumil	Data iumlah Bumil	
	Bullill	Data jumlah Bumil	
	Register	Pengadaan Register	1 Paket
	kohort ibu	kohort ibu	Pengadaan
			Register kohort
			ibu x Jumlah
			Bumil x
			Jumlah
			Puskesmas
	Formulir	Pengadaan ATK dan	1 Paket

LANGKAH	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
KEGIATAN			
	pencatatan	Fotokopi	Pengadaan ATK
	dan		dan Fotokopi
	pelaporan		
5. Rujukan			
ANC jika			
diperlukan			
	Petugas	Biaya transport	Jumlah
		petugas/BBM per	Petugas x
		Rujukan ( <i>unit cost</i>	Standar Biaya
		disesuaikan dengan	Transport x
		standar biaya yang	Jumlah
		berlaku di daerah	Rujukan x
		setempat)	Jumlah
			Puskesmas
	Pendamping	Transport Pendamping	Jumlah
	Bumil		Pendamping
			Bumil
			(maksimal 2
			orang) x
			Standar Biaya
			Transport per
			Rujukan x
			Jumlah
			Puskesmas
	Rumah	Biaya sewa/operasional	Paket
	Tunggu	rumah tunggu (jika	Operasional
		diperlukan)	Rumah tunggu

## h. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Sistem informasi Puskesmas
- 2) Sistem informasi Rumah Sakit
- 3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah

## i. Sumber Daya Manusia

- 1) Bidan
- 2) Dokter/DLP
- 3) Dokter Spesialis Kebidanan

#### j. Referensi

- 1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/X/Menkes/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual; dan
- 5) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

## 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

### b. Pengertian

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat

- Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.
- 2) Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Polindes, Poskesdes, Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta.
- 3) Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan Asuhan Persalinan Normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

#### c. Defenisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

## d. Rumus Perhitungan Kinerja

	Jumlah ibu bersalin yang
Persentase	mendapatkan pelayanan
warga Ibu	persalinan sesuai standar
Bersalin	di fasilitas kesehatan
Mendapatka	Jumlah semua Ibu Bersalin X 100 %
n Pelayanan	yang ada di wilayah
Pesalinan	Kabupaten/Kota tersebut
	dalam kurun waktu satu
	tahun.

#### e. Contoh Perhitungan

Di Kabupaten "B" terdapat 5000 ibu bersalin. Rincian yang berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sasaran ibu hamil	Jumlah yang dilayani sesuai standar
(a)	(b)	(c)
Puskesmas A	1000	350
Puskesmas B	1000	1000
Puskesmas C	1000	1000
Puskesmas D	2000	2000
Jumlah	5000	4350

Hasil rekapitulasi pada tahun itu, ibu bersalin di fasilitas kesehatan sebanyak 4350 ibu.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten B dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah  $4350/5000 \times 100 \% = 87$ %.

Catatan: Mengingat Jumlah pertolongan persalinan masih 4350 orang diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau 650 orang yang belum berkunjung. Perlu dianalisis sebab-sebab mereka tidak bersalin sesuai standar

Pemerintah daerah kabupaten/kota harus mempunyai strategi untuk menjangkau seluruh ibu bersalin agar seluruhnya memperoleh pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar.

## f. Target

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah 100 persen.

## g. Langkah-Langkah Kegiatan

- 1) Pendataan Ibu Bersalin
- 2) Pelayanan persalinan
- 3) Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA
- 4) Pencatatan dan Pelaporan
- 5) Rujukan pertolongan persalinan jika diperlukan

## h. Teknik Penghitungan Pembiayaan :

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan Ibu Bersalin	Petugas	Biaya transport petugas/BBM per kunjungan (unit cost disesuaikan dengan	Jumlah Petugas x Standar Biaya Transport x
	Bulin	standar biaya yang berlaku di daerah setempat)	Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas
	Formulir	Pengadaan formulir	1 Paket pengadaan formulir x Kegiatan pendataan x Jumlah Puskesmas
2. Pelayanan Persalinan			
	Bulin Petugas	-	

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Set	Pengadaan Set Obstetri	1 Paket Pengadaan
	Obstetri &	& Ginekologi	Set Obstetri &
	Ginekologi		Ginekologi x
			Jumlah
			Puskesmas
	Set	Pengadaan Set	1 Paket Pengadaan
	Resusitasi	Resusitasi Bayi	Set Resusitasi Bayi
	Bayi		x Jumlah
			Puskesmas
	Set	Pengadaan Set	1 Paket Pengadaan
	Perawatan	Perawatan Pasca	Set Perawatan
	Pasca	Persalinan	Pasca Persalinan x
	Persalinan		Jumlah
			Puskesmas
	Obat	Pengadaan paket obat	1 Paket Pengadaan
		dan BMHP untuk	obat dan BMHP
		persalinan	persalinan x
			Jumlah Bulin x
			Jumlah
			Puskesmas
3. Pengisian dan			
pemanfaatan			
Buku KIA			
	Petugas	-	
	Buku KIA	Pengadaan Buku KIA	Terintegrasi
			dengan Pelayanan
			Kesehatan Ibu
			Hamil
4. Pencatatan			
dan			
Pelaporan			
	Petugas	-	-
	Bulin	Data Jumlah Bulin	-

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Register kohort ibu	Pengadaan Register kohort ibu	1 Paket Pengadaan Register kohort ibu x Jumlah Puskesmas
	Formulir pencatatan dan pelaporan	_	1 Paket Pengadaan ATK dan Fotokopi
5. Rujukan  pertolongan  persalinan  jika  diperlukan			
	Petugas	Biaya transport petugas/BBM per Rujukan (unit cost disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku di daerah setempat)	Jumlah Petugas x Standar Biaya Transport x Jumlah Rujukan x Jumlah Puskesmas
	Pendampin g Bulin Rumah	Transport Pendamping  Biaya sewa/operasional	Jumlah Pendamping Bulin (maksimal 2 orang) x Standar Biaya Transport per Rujukan x Jumlah Puskesmas
	Tunggu	rumah tunggu (jika diperlukan)	Paket Operasional Rumah tunggu

## i. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Sistem informasi Puskesmas
- 2) Sistem informasi Rumah Sakit
- 3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah

#### j. Sumber Daya Manusia

- 1) Bidan
- 2) Dokter/DLP
- 3) Dokter Spesialis

#### k. Referensi

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak; dan
- 2) Permenkes Nomor 1464/X/Menkes/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Izin dan Klasifikasi Rumah Sakit;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual; dan
- 6) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
- 7) Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu Di Fasilitas Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan, 2013.

## 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

#### a. Pernyataan standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

## b. Pengertian

- 1) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
- Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta), Posyandu dan atau kunjungan rumah

## c. Defenisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0 -28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah Kabupaten/ Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

## d. Rumus Perhitungan Kinerja

Capaian kinerja

Pemerintah

Daerah Jumlah bayi baru lahir usia 0-28
Kabupaten/Kota hari yang mendapatkan pelayanan dalam kesehatan bayi baru lahir sesuai memberikan dengan standar X 100 %
paket pelayanan Jumlah semua bayi baru lahir di

wilayah Kabupaten/Kota tersebut

baru lahir sesuai dalam kurun waktu satu tahun

standar

## e. Contoh Perhitungan

kesehatan bayi

Di Kabupaten "C" terdapat 5000 bayi baru lahir. Jumlah bayi baru lahir selama setahun adalah sebagai berikut (rekapitulasi akhir tahun):

		Mendapatkan
Puskesmas	Sasaran	pelayanan Sesuai
		standar
Puskesmas A	1000	1000
Puskesmas B	1000	1000
Puskesmas C	1000	1000
Puskesmas D	1000	1000
Puskesmas E	1000	350
Jumlah	5000	4350

Hasil rekapitulasi pada tahun itu, bayi baru lahir sesuai standar sebanyak 4350.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten C dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah  $4350/5000 \times 100 \% = 87 \%$ .

Hasil rekapitulasi pelayanan bayi baru lahir pada tahun tersebut adalah jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang (lahir di rumah dan datang ke fasilitas kesehatan) + (lahir di Polindes) + (lahir di

fasilitas kesehatan) yang mendapatkan paket pelayanan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan, termasuk Polindes sesuai standar.

## f. Target

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah 100 persen.

## g. Langkah-Langkah Kegiatan

- 1) Pendataan bayi baru lahir
- 2) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- 3) Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA
- 4) Pencatatan dan Pelaporan
- 5) Rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir jika diperlukan

## h. Teknik Penghitungan Pembiayaan:

LANGKAH		KOMPONEN	KETERANGAN
KEGIATAN	VARIABEL		IID I DIGINGIN
1. Pendataan Bayi			
Baru lahir			
	Petugas	Biaya transport	Jumlah
		petugas/BBM per	Petugas x
		kunjungan ( <i>unit cost</i>	Standar Biaya
		disesuaikan dengan	Transport x
		standar biaya yang	Jumlah
		berlaku di daerah	Kunjungan x
		setempat)	Jumlah
			Puskesmas
	Bayi Baru lahir	Data Jumlah Bayi	
		Baru Lahir	-
	Formulir	Pengadaan formulir	1 Paket
			pengadaan
			formulir x
			Kegiatan
			pendataan x

LANGKAH	KOMPONEN KETERANGA		
KEGIATAN	VARIABEL		KETERANGAN
			Jumlah
			Puskesmas
2. Pelayanan			
kesehatan bayi			
baru lahir			
a. Pelayanan	Bayi Baru lahir	-	
dalam gedung			
	Petugas	-	
	Set	Pengadaan set	1 Paket
	Pemeriksaan	pemeriksaan	pengadaan set
	Kesehatan	kesehatan anak	pemeriksaan
	anak		kesehatan
			anak x
			Jumlah
			Puskesmas
	Set Resusitasi	Pengadaan Set	Terintegrasi
	Bayi	Resusitasi Bayi	dengan
			pengadaan
			pada
			Layanan Ibu
			Bersalin
	Set Perawatan	Pengadaan Set	Terintegrasi
	Pasca	Perawatan Pasca	dengan
	Persalinan	Persalinan	pengadaan
			pada Layanan
			Ibu Bersalin
	Set Imunisasi	Pengadaan set	1 Paket
		imunisasi	pengadaan
			paket set
			imunisasi x
			Jumlah
			Puskesmas

LANGKAH		KOMPONEN		
	KEGIATAN	VARIABEL		KETERANGAN
	ь. Pelayanan luar	Petugas	Biaya transport	Jumlah
	gedung <b>(Dapat</b>		petugas/BBM per	Petugas x
	terintegrasi		kunjungan ( <i>unit cost</i>	Standar Biaya
	dengan		disesuaikan dengan	Transport x
	layanan		standar biaya yang	Jumlah
	lainnya)		berlaku di daerah	Kunjungan x
			setempat)	Jumlah
				Puskesmas
3.	Pengisian dan			
	pemanfaatan			
	Buku KIA			
		Petugas	-	
		Buku KIA	Pengadaan Buku	Terintegrasi
			KIA	dengan
				Pelayanan
				Kesehatan Ibu
				Hamil
4.	Pencatatan dan			
	Pelaporan			
		Petugas	-	-
		Register kohort	Pengadaan Register	1 Paket
		bayi	kohort bayi	Pengadaan
				Register
				kohort bayi x
				Jumlah Bayi x
				Jumlah
				Puskesmas
		Formulir	Pengadaan ATK dan	1 Paket
		pencatatan dan	Fotokopi	Pengadaan
		pelaporan		ATK dan
				Fotokopi
5.	Rujukan			
	pertolongan			

LANGKAH		KOMPONEN	KEWED ANG AN
KEGIATAN	VARIABEL		KETERANGAN
kasus komplikasi			
pada bayi baru			
lahir jika			
diperlukan			
	Petugas	Biaya transport	Jumlah
		petugas/BBM per	Petugas x
		Rujukan (unit cost	Standar Biaya
		disesuaikan dengan	Transport x
		standar biaya yang	Jumlah
		berlaku di daerah	Rujukan x
		setempat)	Jumlah
			Puskesmas
	Pendamping	Transport	Jumlah
		Pendamping	Pendamping
			(maksimal 2
			orang) x
			Standar Biaya
			Transport per
			Rujukan x
			Jumlah
			Puskesmas

## i. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Sistem informasi Puskesmas
- 2) Sistem informasi Rumah Sakit
- 3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah

## j. Sumber Daya Manusia

- 1) Bidan
- 2) Perawat
- 3) Dokter/DLP
- 4) Dokter Spesialis Anak

#### k. Referensi

- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif;
- 2) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak; dan
- 3) Permenkes Nomor 1464/X/Menkes/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang praktik keperawatan;
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, Serta Produsen Dan Distributor Susu Formula Bayi Dan/Atau Produk Bayi Lainnya Yang Dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- 12) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

## 4. Pelayanan Kesehatan Balita

## a. Pernyataan Standar

Setiap Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan anak Balita kepada semua Balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

## b. Pengertian

1) Pelayanan kesehatan Balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 11-59 bulan dan dilakukan oleh bidan dan atau perawat dan atau dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan Pemerintah maupun Swasta, dan UKBM.

## 2) Pelayanan kesehatan, meliputi:

- a) penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun
- b) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun.
- c) Pemberian imunisasi dasar lengkap.

## c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan Balita usia 11 - 59 bulan dinilai dari cakupan Balita yang mendapat pelayanan kesehatan Balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

## d. Rumus Perhitungan Kinerja

Jumlah balita 11 - 59 bulan yang Persentase anak mendapat pelayanan kesehatan balita Usia 0-59 bulan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun yang mendapatkan X 100 % pelayanan Jumlah balita 11 - 59 bulan yang ada kesehatan balita di wilayah kerja dalam kurun waktu sesuai standar satu tahun yang sama.

#### e. Contoh Perhitungan

Di Kabupaten "D" terdapat 6000 balita. Adapun hasil rekapitulasi pada tahun itu, pelayanan kesehatan Balita sesuai standar sebanyak 5300.

Puskesmas	Sasaran	Mendapatkan pelayanan Sesuai standard
Puskesmas A	2000	2000
Puskesmas B	3000	3000
Puskesmas C	1000	300
Jumlah	6000	5300

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten D dalam memberikan pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah 5300/6000 x 100 % = 88 %.

Hasil rekapitulasi pada tahun itu, balita usia 11-59 bulan di wilayah Kabupaten D adalah 5000 orang. Sebanyak 5300 balita usia 11-59 bulan mendaptakan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar.

Catatan: Mengingat jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar belum menjangkau seluruh balita maka diperlukan analisa sebab balita tidak mendapatkan pelayanan tersebut.

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus mempunyai strategi untuk menjangkau seluruh balita usia 11-59 bulan agar seluruhnya dapat memperoleh pelayanan kesehatan balita sesuai standar.

## f. Target

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelayanan kesehatan balita pada anak usia 11 - 59 bulan sesuai standar adalah 100 persen.

## g. Langkah-Langkah Kegiatan

- 1) Pendataan Balita 11-59 bulan
- 2) Pemberian Pelayanan Kesehatan balita
- 3) Pencatatan dan Pelaporan

## h. Teknik Penghitungan Pembiayaan

	LANGKAH	VARIABEL KOMPONEN		VOLUME
ŀ	KEGIATAN			
1.	Pendataan			
	Balita 11-			
	59 Bulan			
		Petugas	Biaya transport	Jumlah Petugas x
			petugas/BBM per	Standar Biaya
			kunjungan ( <i>unit</i>	Transport x Jumlah
			<i>cost</i> disesuaikan	Kunjungan x
			dengan standar	Jumlah Puskesmas
			biaya yang	
			berlaku di daerah	
			setempat)	
		Balita	Data Jumlah Balita	-
		Formulir	Pengadaan formulir	1 Paket pengadaan
				formulir x Kegiatan
				pendataan x Jumlah
				Puskesmas
2.	Pelayanan			
	kesehatan			
	Balita			
	a. Pelayanan	Balita	-	
	dalam			

	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	gedung			
		Petugas	-	
		Set	Pengadaan set	1 Paket pengadaan
		Pemeriksaan	pemeriksaan	set pemeriksaan
		Kesehatan anak	kesehatan anak	kesehatan anak x
				Jumlah Puskesmas
		Set Imunisasi	Pengadaan set	1 Paket pengadaan
			imunisasi	paket set imunisasi
				x Jumlah
				Puskesmas
	ь. Pelayana	Petugas	Biaya transport	Jumlah Petugas x
	n luar		petugas/BBM per	Standar Biaya
	gedung		kunjungan (unit	Transport x Jumlah
	(dapat		cost disesuaikan	Kunjungan x
	terintegr		dengan standar	Jumlah Puskesmas
	asi		biaya yang	
	dengan		berlaku di daerah	
	layanan		setempat)	
	lainnya)			
3.	Pencatatan			
	dan			
	Pelaporan			
		Petugas	-	-
		Balita	Data Jumlah Balita	-
		Register kohort	Pengadaan Register	1 Paket Pengadaan
		anak balita	kohort anak balita	Register kohort
				anak balita x
				Jumlah Balita x
				Jumlah Puskesmas
		Formulir	Pengadaan ATK	1 Paket Pengadaan
		pencatatan dan	dan Fotokopi	ATK dan Fotokopi
		pelaporan		Till dall I otokopi

## i. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Sistem informasi Puskesmas
- 2) Sistem informasi Rumah Sakit
- 3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah

#### j. Sumber Daya Manusia

- 1) Bidan
- 2) Perawat
- 3) Tenaga Gizi
- 4) Dokter /DLP
- 5) Dokter Spesialis Anak

#### k. Referensi

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/X/Menkes/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang praktik keperawatan;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- 8) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
- 9) Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak ditingkat pelayanan kesehatan dasar

#### 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

#### a. Pernyataan standar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan Penjaringan Kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/ kota tersebut pada waktu kelas 1 dan kelas 7.

#### b. Pengertian

- Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.
- 2) Standar pelayanan penjaringan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi:
  - a) penilaian status gizi (Tinggi Badan, Berat Badan, tanda klinis anemia);
  - b) penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);
  - c) penilaian kesehatan gigi dan mulut;
  - d) penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;
  - e) penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala;
- 3) Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah Kabupaten/Kota adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota.

#### c. Defenisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

# d. Rumus Perhitungan Kinerja

	Jumlah anak usia pendidikan	
Persentase	dasar kelas 1 dan 7 yang	
anak usia	mendapat pelayanan skrining	
pendidikan	kesehatan di satuan pendidikan	
dasar yang	dasar	
mendapatkan =	Jumlah semua anak usia X 100 %	
skrining	pendidikan dasar kelas 1 dan 7	
kesehatan	yang ada di wilayah kerja di	
sesuai standar	wilayah kabupaten/kota tersebut	
	dalam kurun waktu satu tahun	
	ajaran.	

## e. Contoh Perhitungan

Di Kabupaten "E" terdapat 7000 anak usia pendidikan dasar. Rincian anak yang mendapatkan penjaringan kesehatan di satuan pendidikan dasar adalah sebagai berikut:

Puskesmas	Sasaran	Mendapatkan pelayanan Sesuai standard
Puskesmas A	2000	2000
Puskesmas B	3000	3000
Puskesmas C	2000	1350
Jumlah	7000	6350

Hasil rekapitulasi pada tahun itu, anak usia pendidikan dasar didalam satu tahun ajaran sebanyak 7000 orang, yang mendapat penjaringanKesehatan sesuai standar sebanyak 6350 orang.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten E dalam memberikan pelayanan penjaringan kesehatan anak usia pendidikan dasar adalah  $6350/7000 \times 100 \% = 90 \%$ .

**Catatan:** Mengingat yang mendapat penjaringan kesehatan sesuai standar 6350 orang, diperlukan rencana untuk menjangkau 650 anak yang belum mendapatkan penjaringan kesehatan sesuai standar. Perlu di analisis hambatan pelaksanaan, sarana prasarana,

keterbatasan tenaga kesehatan puskesmas, kurangnya koordinasi lintas sektor.

# f. Target

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelayanan penjaringan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar di wilayah kerja adalah 100 persen.

# g. Langkah-Langkah Kegiatan

- 1) Pendataan anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7
- 2) Pra penjaringan:
  - a) informed consent
  - b) pembagian buku rapor kesehatanku dan penjelasan penggunaan
- 3) Pelaksanaan penjaringan kesehatan
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut hasil penjaringan kesehatan
  - a) Rujukan jika diperlukan
  - b) KIE
- 5) Pencatatan dan pelaporan

## h. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH		KOMPONEN	KETERANGAN
KEGIATAN	VARIABEL		RETERANGAN
1. Pendataan			
anak usia			
pendidikan			
kelas 1 dan			
kelas 7			
	Petugas	Biaya transport	Jumlah
		petugas/BBM per	Petugas x
		kunjungan ( <i>unit cost</i>	Standar Biaya
		disesuaikan dengan	Transport x
		standar biaya yang	Jumlah
		berlaku di daerah	Kunjungan x
		setempat)	Jumlah

LANGKAH		KOMPONEN	KETED ANC AN
KEGIATAN	VARIABEL		KETERANGAN
			Puskesmas
	Anak Usia	Data Jumlah Anak	
	Pendidikan	Usia Pendidikan	-
		kelas 1 dan kelas 7	
	Formulir	Pengadaan formulir	1 Paket
			pengadaan
			formulir x
			Kegiatan
			pendataan x
			Jumlah
			Puskesmas
2. Pra penjaringan			
a. Informed	Formulir	Pengadaan formulir	1 Paket
consent	Informed	informed consent	pengadaan
	Consent	, c	formulir
			informed
			consent x
			Jumlah
			Puskesmas
b. Pembagian	Buku Rapor	Buku Rapor	1 Paket
buku rapor	Kesehatanku	Kesehatanku	pengadaan
kesehatanku			Buku Rapor
dan			Kesehatanku x
penjelasan			Jumlah Anak
penggunaan			Usia
			Pendidikan
			kelas 1 dan
			kelas 7 x
			Jumlah
			Puskesmas
	Anak Usia	-	-
	Pendidikan		
	kelas 1 dan		

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	KETERANGAN
	kelas 7		
	Petugas	Biaya transport	Terintegrasi
		petugas/BBM per	dengan
		kunjungan ( <i>unit</i>	kegiatan
		<i>cost</i> disesuaikan	pendataan
		dengan standar	
		biaya yang berlaku	
		di daerah setempat)	
3. Pencatatan dan			
Pelaporan			
	Petugas	-	
	Formulir	Pengadaan ATK dan	1 Paket
	pencatatan dan	Fotokopi	Pengadaan ATK
	pelaporan		dan Fotokopi

# i. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Sistem informasi Puskesmas
- 2) Sistem Informasi Kesehatan Daerah

# j. Sumber Daya Manusia

1) Tim UKS Kesehatan

## k. Referensi

- 1) Permenkes nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
- 2) Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

#### 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

a. Pernyataan Standar

Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Skrining Kesehatan Sesuai Standar pada warga negara usia 15 – 59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

#### b. Pengertian

- 1) Pelayanan skrining kesehatan usia 15 59 tahun sesuai standar adalah:
  - a) Pelayanan skrining kesehatan usia 15 59 tahun diberikan, sesuai kewenanganya, oleh
    - (1) Dokter;
    - (2) Bidan;
    - (3) Perawat;
    - (4) Nutrisionis/Tenaga Gizi.
    - (5) Petugas Pelaksana Posbindu PTM terlatih
  - b) Pelayanan skrining kesehatan usia 15 59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
  - c) Pelayanan skrining kesehatan usia 15 59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali.
  - d) Pelayanan skrining kesehatan usia 15 59 tahun meliputi :
    - Deteksi kemungkinan Obesitas dilakukan dengan memeriksa Tinggi Badan dan Berat Badan serta lingkar perut.
    - (2) Deteksi Hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer.
    - (3) Deteksi kemungkinan Diabetes Mellitus menggunakan tes cepat gula darah.
    - (4) Deteksi Gangguan Mental Emosional dan Perilaku.
    - (5) Pemeriksaan ketajaman penglihatan
    - (6) Pemeriksaan ketajaman pendengaran

- (7) Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30 59 tahun.
- 2) Pengunjung yang ditemukan menderita kelainan wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.

# c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia Usia 15 – 59 tahun dinilai dari persentase pengunjung Usia 15 – 59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

# d. Rumus Perhitungan Kinerja

D	Jumlah pengunjung usia 15	
Persentase	– 59 tahun mendapat	
warga negara	pelayanan skrining	
Usia 15 – 59		
tahun	kesehatan sesuai standar	
Mendapatkan	dalam kurun waktu satu	
•	tahun	X 100 %
Skrining = _	Jumlah warga negara usia	
Kesehatan	15 – 59 tahun yang ada di	
Sesuai	ů G	
Standar	wilayah kerja dalam kurun	
	waktu satu tahun yang	
	sama.	

# e. Contoh Perhitungan

Di Kabupaten "F" terdapat 6000 warga negara berusia 15 – 59 tahun. Rincian yang berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Fasilitas Pelayanan	Jumlah kunjungan	Jumlah yang dilayani	Keterangan
Kesehatan	warga negara usia 15-59	sesuai standar	
(a)	(b)	(c)	(d)
Puskesmas	1000	950	50 Tidak ada
			skrining
			kesehatan
			mental
Posbindu PTM	1000	1000	Tanpa
			pemeriksaan
			IVA
RSUD	1000	1000	
Fasilitas	1000	1000	
Kesehatan BUMD			
Fasilitas	1000	900	100 tidak ada
Kesehatan Swasta			skrining DM
Jumlah	5000	4850	

Hasil rekapitulasi pada tahun itu, warga negara berusia 15 – 59 yang berkunjung adalah sebanyak 5000 orang. Sebanyak 4850 orang mendapat pemeriksaan Obesitas, Hipertensi dan Diabetes Mellitus,pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pendengaran serta pemeriksaan gangguan mental emosional dan perilaku sesuai standar.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten F dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 15 – 59 tahun adalah 4850/6000 x 100 % = 80,83 %.

Catatan: Mengingat Jumlah kunjungan masih 5000 orang diperlukan rencana strategis tahun depanuntuk menjangkau 1000 orang yang belum berkunjung. Perlu di analisis sebab-sebab mereka belum berkunjung apakah persoalan sosialisasi, akses, sudah memeriksa sendiri atau tidak mau mendapat pelayanan skrining.

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus mempunyai strategi untuk menjangkau seluruh Warga Negara usia 15-59 tahun agar seluruhnya dapat memperoleh pelayanan skrining sesuai standar setahun sekali.

# f. Target

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelayanan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara yang berusia 15 – 59 tahun yang membutuhkan pelayanan skrining di wilayah kerja adalah 100 persen.

# g. Langkah-Langkah Kegiatan

- Skrining faktor risiko PTM dan Gangguan mental emosional dan perilaku
- 2) Konseling tentang factor risiko PTM dan Gangguan mental emosional dan perilaku
- 3) Pelatihan teknis petugas skrining kesehatan bagi tenaga kesehatan dan petugas pelaksana (kader) Posbindu PTM
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana skrining (Kit Posbindu PTM)
- 5) Pelatihan surveilans faktor risiko PTM berbasis web
- 6) Pelayanan rujukan kasus ke Faskes Tingkat Pertama
- 7) Pencatatan dan pelaporan faktor risiko PTM
- 8) Monitoring dan evaluasi

# h. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH		KOMPONEN	
KEGIATAN	VARIABEL		VOLUME
1. Skrining			
faktor risiko PTM			
dan Gangguan			
mental emosional			
dan perilaku			
a. Usia 15 – 59	Petugas	-	
tahun			
	Alat	Pengadaan Set	Terintegrasi
		Posbindu PTM	dengan
			pengadaan Set
			Posbindu PTM
	Kasus/Pender	-	-
	ita		
ь. Usia 30 – 59	Petugas	-	
tahun	3		
	Alat	Pengadaan Set	1 Paket
		_	pengadaan Set
			Pemeriksaan IVA
			x Jumlah
			Puskesmas
	Kasus/Pender	-	-
	ita (wanita)		
2. Konseling			
tentang faktor			
resiko PTM dan			
Gangguan mental			
emosional dan			
perilaku			
	Bahan	Pengadaan Bahan	1 Paket
	konseling PTM	konseling PTM	Pengadaan
			bahan konseling

LANGKAH		KOMPONEN	MOLIME
KEGIATAN	VARIABEL		VOLUME
			PTM x Jumlah
			Puskesmas
1. Pelatihan			
teknis petugas			
skrining			
kesehatan bagi			
tenaga kesehatan			
dan petugas			
pelaksana (kader)			
Posbindu PTM			
	Materi	Penggandaan	1 Paket
	Pelatihan	materi pelatihan	penggandaan
			materi pelatihan
			x Jumlah
			pelatihan
	Kegiatan	Paket kegiatan	1 Paket kegiatan
	Pelatihan	pelatihan (sewa	pelatihan x
		gedung,	Jumlah
		konsumsi)	pelatihan
	Narasumber/	Honor dan	Jam pelatihan x
	Fasilitator	transport	jumlah
			Narasumber/Fas
			ilitator x
			Kegiatan
			Pelatihan
	Petugas/Kader	Transport + uang	Fullboard:
		harian paket	Jumlah
		Fullboard	Petugas/Kader
			yang dilatih x
			Standar Biaya
			paket <i>Fullboard</i>
			(transport +
		Transport + uang	uang harian)

LANGKAH		KOMPONEN	VOLUME
KEGIATAN	VARIABEL		VOLUME
		harian paket	
		Fullday	Fullday:
			Jumlah
			Petugas/Kader
			yang dilatih x
			Standar Biaya
			paket <i>Fullday</i>
			(transport +
			uang harian)
2. Penyediaan			
sarana dan			
prasarana			
skrining (Kit			
Posbindu PTM)			
	Kit Posbindu	Pengadaan Kit	1 Paket
	PTM	Posbindu PTM	Pengadaan Kit
			Posbindu PTM x
			Jumlah
			Puskesmas
3. Pelatihan			
surveilans faktor			
risiko PTM			
berbasis web			
	Materi	Penggandaan	1 Paket
	Pelatihan	materi pelatihan	penggandaan
			materi pelatihan
			x Jumlah
			pelatihan
	Kegiatan	Paket kegiatan	1 Paket kegiatan
	Pelatihan	pelatihan (sewa	pelatihan x
		gedung,	Jumlah
		konsumsi)	pelatihan
	Narasumber/	Honor dan	Jam pelatihan x
	rarasumber/	TIOTIOI UAII	oam polaulian x

LANGKAH		KOMPONEN	MOLIME
KEGIATAN	VARIABEL		VOLUME
	Fasilitator	transport	jumlah
			Narasumber/Fas
			ilitator x
			Kegiatan
			Pelatihan
	Petugas/Kader	Transport + uang	Fullboard:
		harian paket	Jumlah
		Fullboard	Petugas/Kader
			yang dilatih x
			Standar Biaya
			paket <i>Fullboard</i>
			(transport +
		Transport + uang	uang harian)
		harian paket	
		Fullday	Fullday:
			Jumlah
			Petugas/Kader
			yang dilatih x
			Standar Biaya
			paket <i>Fullday</i>
			(transport +
			uang harian)
4. Pelayanan			
rujukan kasus ke			
FKTP			
PIXII	Petugas	Biaya transport	
		petugas/BBM per	Jumlah Petugas
		Rujukan (unit	x Standar Biaya
		cost disesuaikan	Transport x
		dengan standar	Jumlah
		biaya yang	Rujukan
		berlaku di daerah	
	D 1	setempat)	
	Pendamping	Transport	Jumlah

LANGKAH		KOMPONEN	VOLUME
KEGIATAN	VARIABEL		VOLUME
	Kasus	Pendamping	Pendamping
			bayi x Standar
			Biaya Transport
			per Rujukan x
			Jumlah
			Puskesmas
5. Pencatatan			
dan pelaporan			
faktor risiko PTM			
	Petugas	-	
	Formulir	Pengadaan ATK	1.D.1.4
	pencatatan	dan Fotokopi	1 Paket
	dan		Pengadaan ATK
	pelaporan		dan Fotokopi
6. Monitoring			
dan evaluasi			
	Petugas	Biaya transport	Jumlah Petugas
		dan uang harian	x Standar Biaya
		petugas (unit cost	(Transport dan
		disesuaikan	uang harian) x
		dengan standar	Jumlah kegiatan
		biaya yang	monev
		berlaku di daerah	
		setempat)	
	Laporan	Data monev	1 Paket ATK dan
		ATK dan	fotokopi x
		penggandaan	Jumlah
			kegiatan monev

# i. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Laporan fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SD/MI dan Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SMP/MTs, SMA/MA/SMK.
- 3) Laporan monitoring faktor risiko PTM berbasis Posbindu

- 4) Laporan monitoring Faktor risiko PTM berbasis FKTP (PANDU)
- 5) Portal WEB PTM

## j. Sumber Daya Manusia

- 1) Dokter
- 2) Bidan
- 3) Perawat
- 4) Nutrisionis/Tenaga Gizi
- 5) Petugas Pelaksana Posbindu PTM terlatih

#### k. Referensi

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- 3) Pedoman Penjaringan Kesehatan Anak Satuan Lanjutan;
- 4) Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja;
- 5) Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SD/MI dan Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
- 6) Pedoman Umum Pengendalian Obesitas, Jakarta:Departemen Kesehatan RI;
- 7) Manual Peralatan Skrining dan Monitoring Faktor Risiko Diabetes Mellitus dan Penyakit Metabolik Lainnya, Jakarta:Departemen Kesehatan RI.
- 8) Petunjuk Teknis Pengukuran Faktor Risiko Diabetes Mellitus, Edisi 2 Jakarta; Kementerian Kesehatan RI.
- 9) Pedoman Pengukuran Tekanan Darah
- 10) Pedoman Pengendalian Hipertensi
- 11) Konsensus Pengelolaan Diabetes Mellitus di Indonesia. Jakarta:Sekretariat PB.Perkeni.
- 12) Pedoman Kesehatan Jiwa.
- 13) Pedoman Umum Penyelenggraan Posbindu PTM
- 14) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posbindu PTM
- 15) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan CERDIK disekolah

#### 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

a. Pernyataan Standar

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Skrining Kesehatan Sesuai Standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

#### b. Pengertian

- 1) Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun Keatas sesuai standar adalah :
  - a) Dilakukan sesuai kewenangan oleh:
    - (1) Dokter;
    - (2) Bidan;
    - (3) Perawat;
    - (4) Nutrisionis/Tenaga Gizi;
    - (5) Kader Posyandu Lansia/Posbindu
  - b) Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok Lansia, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
  - c) Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun.
  - d) Lingkup skrining adalah sebagai berikut:
    - (1) Deteksi Hipertensi dengan mengukur Tekanan Darah.
    - (2) Deteksi Diabetes Mellitus dengan pemeriksaan kadar gula darah.
    - (3) Deteksi kadar kolesterol dalam darah
    - (4) Deteksi Gangguan Mental Emosional dan Perilaku, termasuk Kepikunan menggunakan *Mini Cog atau Mini Mental Status Examination (MMSE)*/Test Mental Mini atau *Abreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS)*.
- 2) Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini

3) Pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.

## c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

#### d. Rumus Perhitungan Kinerja

	Jumlah pengunjung berusia 60			
Persentase	tahun keatas yang mendapat			
warga negara	skrining kesehatansesuai			
usia 60	standar minimal 1 kali dalam			
tahun Keatas	kurun waktu satu tahun			
Mendapatkan = -	Jumlah semua penduduk X 100 %			
Skrining	berusia usia 60 tahun keatas			
Kesehatan	yang ada di wilayah			
Sesuai	Kabupaten/Kota tersebut			
Standar	dalam kurun waktu satu tahun			
	perhitungan			

#### e. Contoh Perhitungan

Di Kabupaten "G" terdapat 2500 warga negara berusia 60 tahun ke atas. Hasil rekapitulasi selama setahun, jumlah penduduk usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 1970.

Rekapitulasi di Kabupaten G pada akhir tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah kunjungan	Jumlah yang dilayani sesuai standar	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d)
Puskesmas	500	490	10 orang tidak diperiksa gangguan mental
Posyandu	250	250	
Lansia/Posbindu			
RSUD	500	490	10 orang tidak diperiksa gula darah
Fasilitas	250	240	10 orang tidak
Kesehatan			diperiksa tekanan
BUMD/BUMN			darah
Fasilitas	500	500	Semua diperiksa
Kesehatan			sesuai standar
Swasta			
Jumlah	2000	1970	

Hasil rekapitulasi selama setahun, jumlah warga Negara usia 60 tahun keatas di wilayah kerja adalah sebanyak 2500 orang. Sebanyak 1970 orang mendapat pemeriksaan skrining kesehatan sesuai standar.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten G dalam memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun keatas adalah  $1970/2500 \times 100\% = 78,8\%$ .

Catatan: Jumlah kunjungan 2000 orang diperlukan untuk perencanaan tahun yang akan datang mengingat masih ada 500 orang yang belum berkunjung. Perlu di analisis penyebab mereka belum berkunjung apakah persoalan sosialisasi, akses, sudah memeriksa sendiri atau tidak mau mendapat pelayanan skrining.

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus mempunyai strategi untuk menjangkau seluruh Warga Negara usia 60 tahun ke atas agar seluruhnya dapat memperoleh pelayanan skrining sesuai standard setahun sekali.

## f. Target

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya skrining kesehatan sesuai standar pada warganegara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya adalah 100 persen.

# g. Langkah-Langkah Kegiatan

- 1) Pendataan Lansia
- 2) Skrining kesehatan Lansia
- 3) Pemberian Buku Kesehatan Lansia
- 4) Pelayanan rujukan
- 5) Pencatatan dan Pelaporan

# h. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan			
Lansia			
	Petugas	Biaya transport	Jumlah
		petugas/BBM per	Petugas x
		kunjungan (unit cost	Standar Biaya
		disesuaikan dengan	Transport x
		standar biaya yang	kegiatan
		berlaku di daerah	pendataan x
		setempat)	Jumlah
			Puskesmas

	Formulir	Pengadaan formulir	1 Paket
			pengadaan
			formulir x
			Kegiatan
			pendataan x
			Jumlah
			Puskesmas
	Warga negara	Data Jumlah Lansia	-
	Usia >60 tahun	Usia >60 tahun	
2. Skrining			
kesehatan			
Lansia			
	Petugas	-	-
	Posbindu	Pengadaaan Posbindu	1 Paket
	Lansia Kit	Lansia Kit	Pengadaan
			Posbindu
			Lansia Kit x
			Jumlah
			Puskesmas
3. Pemberian			
Buku			
Kesehatan			
Lansia			
	Buku	Pengadaan Buku	1 Paket
	Kesehatan	Kesehatan Lansia	pengadaan
	Lansia		Buku
			Kesehatan
			Lansia x
			Jumlah Lansia
			x Jumlah
			Puskesmas
4. Pelayanan			
rujukan			

	Petugas	Biaya transport	Jumlah
		petugas/BBM per	Petugas x
		Rujukan (unit cost	Standar Biaya
		disesuaikan dengan	Transport x
		standar biaya yang	Jumlah
		berlaku di daerah	Rujukan x
		setempat)	Jumlah
			Puskesmas
	Pendamping	Transport Pendamping	Jumlah
			Pendamping
			(maksimal 2
			orang) x
			Standar Biaya
			Transport per
			Rujukan
5. Pencatatan			
dan Pelaporan			
	Petugas	-	
	Formulir	Pengadaan ATK dan	1 Paket
	pencatatan	Fotokopi	Pengadaan ATK
	dan pelaporan		dan Fotokopi

# i. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Sistem informasi Puskesmas
- 2) Sistem informasi Rumah Sakit
- 3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah

# j. Sumber Daya Manusia

- 1) Bidan
- 2) Perawat
- 3) Tenaga Gizi
- 4) Dokter/DLP

#### k. Referensi

- 1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; dan
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016 – 2019.

#### 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

#### a. Pernyataan Standar

Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

## b. Pengertian

- 1) Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas
- 2) Penderita Hipertensi esensial atau Hipertensi tanpa komplikasi memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- 3) Penderita Hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, Diabetes Mellitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.

- 4) Standar pelayanan kesehatan penderita Hipertensi adalah:
  - a) Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP),
  - Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP),
  - c) Pelayanan Kesehatan Hipertensi sesuai standar meliputi: monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.
  - d) Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia dibawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun keatas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, Diabetes Melitus dan penyakit ginjal kronis.
  - Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika e) tekanan bisa darah penderita hipertensi tidak dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang berkompeten.

#### c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

# d. Rumus Perhitungan Kinerja

	Jumlah penderita hipertensi yang	
	mendapatkan pelayanan	
Persentase	kesehatan sesuai standar dalam	
Penderita	kurun waktu satu tahun	
Hipertensi	Kurun waktu satu tanun	** ***
mendapat =		X 100%
pelayanan	Jumlah estimasi penderita	
	Hipertensi berdasarkan angka	
kesehatan	prevalensi Kab/ Kota dalam kurun	
sesuai standar	waktu satu tahun pada tahun yang	
	waktu satu tanun pada tanun yang	
	sama	

# (Estimasi penderita Hipertensi Kab/Kota berdasarkan Riskesdas tahun 2013)

## e. Contoh Perhitungan

Prevalensi Kasus Hipertensi di Kab/Kota "H" adalah 25,61% berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar, dan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas di Kab/Kota A pada tahun 2015 adalah 2,3 juta orang. Jumlah estimasi penderita Hipertensi yang berumur 15 tahun keatas di Kab/Kota H tahun 2015 adalah (25,61 x 2,3 juta)/100= 589.030 penderita hipertensi. Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 345 ribu. Jadi % penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan standar adalah:

- $= (345.000/589.030) \times 100 \%$
- = 58,57 %

# f. Target

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap penderita Hipertensi atau orang dengan keluhan Hipertensi sesuai standar adalah 100%.

Pencapaian riil disesuaikan dengan rencana aksi pencapaian SPM yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

# g. Langkah-Langkah Kegiatan

- 1) Pendataan penderita hipertensi menurut wilayah kerja FKTP
- 2) Melakukan Skrining FR hipertensi untuk seluruh pasien di FKTP
- Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi
- 4) Melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi
- 5) Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang hipertensi bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans FR Hipertensi berbasis web
- 6) Penyediaan peralatan kesehatan hipertensi
- 7) Penyediaan obat hipertensi
- 8) Pencatatan dan Pelaporan
- 9) Monitoring dan Evaluasi

# h. Teknik Penghitungan Pembiayaan

TANCTZATI			
LANGKAH	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
KEGIATAN			
1. Pendataan			
penderita			
hipertensi			
menurut wilayah			
kerja FKTP			
	Petugas	Biaya transport	Jumlah Petugas x
		petugas/BBM per	Standar Biaya
		kunjungan (unit	Transport x
		cost disesuaikan	Jumlah
		dengan standar	Kunjungan x
		biaya yang	Jumlah
		berlaku di daerah	Puskesmas
		setempat)	
	Formulir	Pengadaan	1 Paket
		formulir	pengadaan
			formulir x

2. Me	elakukan		Data Jumlah Lansia Usia >15 tahun	Kegiatan pendataan x Jumlah Puskesmas
	krining FR			
sel	pertensi untuk luruh pasien di KTP			
		Petugas	-	-
		Set Posbindu	Pengadaaan Set	Terintegrasi
		PTM Kit	Posbindu PTM Kit	dengan
				Pengadaan
				Posbindu PTM Kit
pe ke sta ed die da fis		Bahan edukasi	- Penggandaan	1 Paket
		Danan Cuukasi	Bahan edukasi	penggandaan bahan edukasi x Jumlah Puskesmas
		Obat	Paket Pengadaan Obat dan BMHP	1 Paket Pengadan Obat dan BMHP x Jumlah Puskeksmas

4. Melakukan		_	
rujukan ke			
FKRTL untuk			
pencegahan			
komplikasi			
Kompiikasi	D-4	D: 4	I1-1- D-4
	Petugas	Biaya transport	Jumlah Petugas x
		petugas/BBM per	Standar Biaya
		Rujukan (unit	Transport x
		cost disesuaikan	Jumlah Rujukan
		dengan standar	x Jumlah
		biaya yang	Puskesmas
		berlaku di daerah	
		setempat)	
	Pendamping	Transport	Jumlah
		Pendamping	Pendamping bayi
			x Standar Biaya
			Transport per
			Rujukan
5. Pelatihan teknis			
pelayanan			
kesehatan			
tentang			
hipertensi bag			
tenaga			
kesehatan,			
termasuk			
pelatihan			
surveilans FR			
Hipertensi			
berbasis web			
	Materi	Penggandaan	1 Paket
	Pelatihan	materi pelatihan	penggandaan
			materi pelatihan
			X Jumlah
			pelatihan
	Kegiatan	Paket kegiatan	1 Paket kegiatan
	negiatan	i anci negiatan	1 I and neglatali

	Pelatihan	pelatihan (sewa	pelatihan X
		gedung,	Jumlah pelatihan
		konsumsi)	
	NI11(I)	11	I 1 - 4:1 V
	Narasumber/F		Jam pelatihan X
	asilitator	transport	jumlah
			Narasumber/Fasil
			itator X Kegiatan
			Pelatihan
	Petugas yang	Transport + uang	Fullboard:
	dilatih	harian paket	Jumlah Petugas
		Fullboard	yang dilatih X
		m.	Standar Biaya
		Transport + uang	paket <i>Fuuboara</i>
		harian paket	(transport + uang
		Fullday	harian)
			Fullday:
			Jumlah Petugas
			yang dilatih X
			Standar Biaya
			paket <i>Fullday</i>
			(transport + uang
			harian)
6. Penyediaan			
peralatan			
kesehatan			
hipertensi			
	Peralatan	pengadaan alat	
	kesehatan	kesehatan	
	Hipertensi	hipertensi	
		-	
7. Penyediaan obat			
hipertensi			
	Obat	Pengadaan obat	1 Paket Pengadaan
	Hipertensi	Hipertensi	obat Hipertensi X
			Jumlah kasus X
			Jumlah
		l .	

				Puskesmas
8. Pencatatan	dan			
Pelaporan				
		Petugas	-	
		Formulir	Pengadaan ATK	1 Paket Pengadaan
		pencatatan	dan Fotokopi	
		dan pelaporan		ATK dan Fotokopi
9. Monitoring	dan			
Evaluasi				
		Formulir	Pengadaan	1 Paket
			formulir	pengadaan
				formulir X
				Jumlah
				Puskesmas

# i. Monitoring Evaluasi

- 1) Laporan Surveilans Web PTM berbasis FKTP
- 2) Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) melalui Sistem Informasi Puskesmas (SIP)
- 3) Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM
- 4) Laporan Dinas Kesehatan Provinsi
- 5) Sistem Informasi P-Care JKN

## j. Sumber Daya Manusia

- 1) Dokter/DLP
- 2) Perawat
- 3) Bidan
- 4) Apoteker
- 5) Pengelola Program PTM

# k. Referensi

- 1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan
- 3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional

- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
- 5) Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- 6) Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan PTM dengan lampiran:
  - a) JNC-8 Hipertension Guidelines 2014
  - b) Pedoman Pengendalian Hipertensi 2015

#### 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

a. Pernyataan Standar setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang Diabetes Melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

#### b. Pengertian

- Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja kabupaten/kota.
- Penduduk yang ditemukan menderita DM atau Penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- Penduduk yang ditemukan menderita DM atau Penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.

- 4) Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh :
  - (a) Dokter/DLP
  - (b) Perawat
  - (c) Nutrisionis/ tenaga gizi
- 5) Pelayanan Kesehatan diberikan kepada penyandang DM di fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:
  - (a) Edukasi,
  - (b) Aktifitas Fisik,
  - (c) Terapi Nutrisi Medis, dan
  - (d) Intervensi Farmakologis.
- 6) Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.
- 7) Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.
- c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pemerintah kabupaten/kota secara bertahap harus membuat rencana aksi untuk bisa menjangkau seluruh penyandang diabetes melitus di wilayahnya dan mengupayakan agar semua penyandang DM tersebut memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai standar. Secara nasional saat ini baru 30 persen penyandang Diabetes yang terdiagnosis dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

#### d. Rumus Perhitungan Kinerja:

Jumlah penyandang DM yang Persentase mendapatkan pelayanan Penyandang kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun DMyang mendapatkan X 100 % Jumlah penyandang DMpelayanan kesehatan berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama

#### e. Contoh Penghitungan

Kota "I" mempunyai jumlah penduduk sebesar 10.000 jiwa. Berdasarkan prevalensi DM nasional sebesar 6,9% maka estimasi jumlah penyandang DM di kota tersebut adalah sebesar 690 orang. Dari laporan yang ada kasus yang sudah ditangani di FKTP sesuai standar sebesar 50 orang, dari upaya penjaringan skrining kesehatan sesuai standar ditemukan 300 kasus DM baru. Kasus ini dipantau akses ke pelayanan kesehatan oleh Pemerintah kabupaten/kota agar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Fasilitas kesehatan yang mampu menangani.

Dari hasil pemantauan di akhir tahun diketahui 290 kasus DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, 10 orang penyandang DM menolak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sehingga capaian kinerja pemerintah Kota "I" dalam pencapaian pelayanan kesehatan penyandang DM adalah:

#### f. Target

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan tatalaksana kepada penyandang DM sesuai standar di wilayah kerjanya adalah 100 persen.

## g. Langkah-Langkah Kegiatan

- 1) Melakukan pendataan penderita DM menurut wilayah kerja FKTP
- 2) Melakukan skrining FR DM untuk seluruh pasien di FKTP
- Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi
- 4) Melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi
- 5) Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang DM bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans DM berbasis web
- 6) Penyediaan peralatan kesehatan DM, termasuk HbA1C
- 7) Penyediaan obat DM
- 8) Pencatatan dan Pelaporan
- 9) Monitoring dan Evaluasi

# h. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	KETERANGAN
1) Melakukan			
pendataan			
penderita DM			
menurut			
wilayah kerja			
FKTP			
	Petugas	Biaya transport	Jumlah
		petugas/BBM per	Petugas x
		kunjungan (unit cost	Standar Biaya
		disesuaikan dengan	Transport x
		standar biaya yang	Jumlah
		berlaku di daerah	Kunjungan x
		setempat)	Jumlah
			Puskesmas
	Formulir	Pengadaan formulir	1 Paket
			pengadaan
			formulir x

			Kegiatan
			pendataan x
			Jumlah
			Puskesmas
2) Melakukan			
skrining FR			
DM untuk			
seluruh pasien			
di FKTP			
	Petugas	Biaya transport	Jumlah
		petugas/BBM per	Petugas x
		kunjungan (unit cost	Standar Biaya
		disesuaikan dengan	Transport x
		standar biaya yang	Jumlah
		berlaku di daerah	Kunjungan x
		setempat)	Jumlah
			Puskesmas
3) Melakukan			
pelayanan			
kesehatan			
sesuai standar,			
berupa			
edukasi			
tentang diet			
makanan dan			
aktivitas fisik,			
serta terapi			
farmakologi			
	Bahan	Penggandaan bahan	1 Paket
	edukasi	edukasi tentang diet	penggandaan
	tentang diet	makanan dan aktivitas	bahan edukasi
	makanan	fisik, serta terapi	tentang diet
	dan aktivitas	farmakologi	makanan dan
	fisik, serta		aktivitas fisik,
	terapi		serta terapi
	farmakologi		farmakologi X
sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi	edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi	edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi	penggandaa bahan eduka tentang diet makanan da aktivitas fisi serta terapi

			Jumlah
			Puskesmas
4) Melakukan			
rujukan ke			
FKRTL untuk			
pencegahan			
komplikasi			
	Petugas	Biaya transport	Jumlah Petugas
		petugas/BBM per	X Standar
		Rujukan (unit cost	Biaya Transport
		disesuaikan dengan	X Jumlah
		standar biaya yang	Rujukan X
		berlaku di daerah	Jumlah
		setempat)	Puskesmas
	Pendamping	Transport Pendamping	Jumlah
	Kasus		Pendamping
			bayi X Standar
			Biaya Transport
			per Rujukan X
			Jumlah
			Puskesmas
5) Pelatihan			
teknis			
pelayanan			
kesehatan			
tentang DM			
bagi tenaga			
kesehatan,			
termasuk			
pelatihan			
surveilans DM			
berbasis web			
	Materi	Penggandaan materi	1 Paket
	Pelatihan	pelatihan	penggandaan
			materi
			pelatihan X

			Jumlah
			pelatihan
	Kegiatan	Paket kegiatan	1 Paket
	Pelatihan	pelatihan (sewa gedung,	kegiatan
		konsumsi, honor,	pelatihan X
			Jumlah
			pelatihan
	Narasumber	Honor dan transport	Jam pelatihan
	/Fasilitator		X jumlah
			Narasumber/Fa
			silitator X
			Kegiatan
			Pelatihan
	Tenaga	Transport + uang	Fullboard:
	Kesehatan	harian paket <i>Fullboard</i>	Jumlah Tenaga
	yang dilatih		Kesehatan yang
		Transport + uang	dilatih X
		harian paket <i>Fullday</i>	Standar Biaya
			paket <i>Fullboard</i>
			(transport +
			uang harian)
			Fullday:
			Jumlah Tenaga
			Kesehatan yang
			dilatih X
			Standar Biaya
			paket <i>Fullday</i>
			(transport +
			uang harian)
6) Penyediaan			
peralatan			
kesehatan DM,			
termasuk			
HbA1C			
	Pemeriksaan	Pengadaan Alat dan	1 Paket
	Kesehatan	Reagen Pemeriksaan	Pemeriksaan

	DM,	Kesehatan DM,	Kesehatan DM,
	termasuk	termasuk HbA1C	termasuk
	HbA1C		HbA1C X
			Jumlah kasus
			X Jumlah
			Puskesmas
7) Penyediaan			
obat DM			
	Obat DM	Pengadaan Obat DM	1 Paket
			Pengadaan
			Obat DM X
			Jumlah
			Puskesmas
8) Pencatatan			
dan Pelaporan			
	Petugas	-	
	Formulir	Pengadaan ATK dan	1 Paket
	pencatatan	Fotokopi	
	dan		Pengadaan ATK dan Fotokopi
	pelaporan		dan rowkopi
9) Monitoring dan			
Evaluasi			
	Petugas	Biaya transport dan	Jumlah Petugas
		uang harian petugas	x Standar Biaya
		(unit cost disesuaikan	(Transport dan
		dengan standar biaya	uang harian) x
		yang berlaku di daerah	Jumlah
		setempat)	kegiatan monev
	Laporan	Data monev	1 Paket ATK
		ATK dan penggandaan	dan fotokopi x
			Jumlah
			kegiatan
			monev

- 1) Laporan SP2TP melalui Sistem Informasi Puskesmas (SIP)
- 2) Laporan surveilans PTM berbasis FKTP (PANDU) melalui Portal WEB PTM
- Laporan Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan DM kepada penderita DM sesuai standar
- 4) Sistim informasi P- Care JKN

### j. Sumber Daya Manusia

- 1) Dokter/DLP
- 2) Perawat
- 3) Nutrisionis

#### k. Referensi

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan PTM
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan
- 5) Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Diabetes Melitus
- 6) Pedoman Umum Pencegahan dan Pengendalian DM tipe 2, Kemenkes 2016
- 7) Pedoman Umum Pengendalian DM tipe 1, Kemenkes 2013
- 8) Pedoman Umum Pengendalian DM Gestasional, Kemenkes 2013
- 9) Panduan Penatalaksanaan DM tipe 2, PB PERKENI, 2015
- 10) Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan DM Tipe 2 di Indonesia, PB PERKENI 2015
- 11) Manual peralatan pemeriksaan gula darah dan A1C.
- 12) Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer

#### 10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

#### a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

#### b. Pengertian

Pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat adalah:

- Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
- 2) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.
- 3) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ meliputi:
  - a) Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau
  - b) Tindakan kebersihan diri ODGJ
- 4) Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan buku kerja sederhana.

#### c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja nya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

#### d. Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase

ODGJ berat

yang

mendapatkan

pelayanan =

kesehatan jiwa -

Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

X 100 %

Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

#### e. Contoh Perhitungan

sesuai standar

Di Kabupaten "J" ditemukan ODGJ berat (psikotik) dalam wilayah kerja Puskesmas sejumlah 100 orang. ODGJ berat yang diberikan layanan promotif dan preventif tersebut sebanyak 80 orang. Maka capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten J dalam memberikan pelayanan adalah 80/100 x 100% = 80%.

#### f. Target

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar di wilayah kerja adalah 100 persen.

#### g. Langkah-langkah Kegiatan

- 1) Penyediaan materi KIE dan buku kerja
- 2) Peningkatan pengetahuan SDM
- 3) Penyediaan form pencatatan dan pelaporan
- 4) Penemuan kasus/pemeriksaan ODGJ berat di Puskesmas
- 5) Pelaksanaan kunjungan rumah (KIE keswa dan dukungan psikososial)
- 6) Monitoring dan evaluasi

# h. Teknis Perhitungan Pembiayaan

	LANGKAH			UOI IIME	
	KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME	
1.	Penyediaan				
	materi KIE				
	dan buku				
	kerja				
		Materi KIE	Pengadaan	1 Paket Pengadaan	
		dan buku	materi dan	materi dan buku kerja	
		kerja	buku kerja		
2.	Peningkatan				
	pengetahuan				
	SDM				
		Materi	Penggandaa	1 Paket penggandaan	
		Pelatihan	n materi	materi pelatihan X	
			pelatihan	Jumlah pelatihan	
		Kegiatan	Paket	1 Paket kegiatan	
		Pelatihan	kegiatan	pelatihan X Jumlah	
			pelatihan	pelatihan	
			(sewa		
			gedung,		
			konsumsi,		
			honor,		
		Narasumb	Honor dan	Jam pelatihan X	
		er/Fasilita	transport	jumlah	
		tor		Narasumber/Fasilitato	
				r X Kegiatan Pelatihan	
		SDM	Transport +	Fullboard:	
		Puskesmas	uang harian	Jumlah SDM yang	
		yang dilatih	paket	dilatih X Standar Biaya	
			Fullboard	paket <i>Fullboard</i>	
				(transport + uang	
			Transport +	harian)	
			uang harian	Fullday:	
			paket	Jumlah SDM yang	

	LANGKAH			*********
1	KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
			Fullday	dilatih X Standar Biaya
				paket <i>Fullday</i>
				(transport + uang
				harian)
3.	Penyediaan			
	form			
	pencatatan			
	dan			
	pelaporan			
		Formulir	Pengadaan	1 Paket pengadaan
			formulir	formulir X Jumlah
				Puskesmas
4.	Penemuan			
	kasus/pemer			
	iksaan ODGJ			
	berat di			
	Puskesmas			
		Petugas		
		Kasus/pen	Jumlah	
		derita	kasus/pende	
			rita ODGJ	
			berat yang	
			ditemukan	
		Poliklinik	Set	
			pemeriksaan	
			umum	
5.	Pelaksanaan			
	kunjungan			
	rumah (KIE			
	keswa dan			
	dukungan			
	psikososial)			
		Petugas	Biaya	Jumlah Petugas x
			transport	Standar Biaya
		i .	1	

LANGKAH	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
KEGIATAN	VARIABEL	ROMPONEN	VOLUME
		M per	Kunjungan rumah x
		kunjungan	Jumlah Puskesmas
		rumah (unit	
		cost	
		disesuaikan	
		dengan	
		standar	
		biaya yang	
		berlaku di	
		daerah	
		setempat)	
	Bahan-		
	bahan KIE		
	Keswa		
6. Monitoring			
dan			
evaluasi			
	Petugas	Biaya	Jumlah Petugas x
		transport	Standar Biaya
		dan uang	(Transport dan uang
		harian	harian) x Jumlah
		petugas (unit	kegiatan monev
		cost	
		disesuaikan	
		dengan	
		standar	
		biaya yang	
		berlaku di	
		daerah	
		setempat)	
	Laporan	Data monev	1 Paket ATK dan
		ATK dan	fotokopi x Jumlah
		penggandaa	kegiatan monev
		n	

- Laporan Monitoring dan Evaluasi dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
- 2) Sistem Informasi Puskesmas

#### j. Sumber Daya Manusia

- 1) Perawat
- 2) Dokter
- 3) Kader yang dilatih oleh nakes

#### k. Referensi

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis
- 3) Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
- 4) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 279/Menkes/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas.
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Keperawatan
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Praktik Keperawatan.
- 7) Buku Keperawatan Jiwa Masyarakat (Community Mental Health Nursing).

#### 11. Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis

### a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan Tuberkulosis sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya.

#### b. Pengertian

- 1) Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah:
  - a) Pelayanan diberikan, sesuai kewenangannya, oleh:
    - (1) Dokter yang terlatih Program Tuberkulosis(TB);
    - (2) Perawat yang terlatih Program TB;
    - (3) Pranata Laboratorium kesehatan yang terlatih Mikroskopis TB dan atau test cepat molekuler (TCM)
    - (4) Bidan yang terlatih untuk melakukan skrining gejala TB anak;
    - (5) Petugas Program TB di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
  - b) Pelayanan dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan
     Tuberkulosis yang berlaku:
    - (1) Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya
    - (2) Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan
    - (3) Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar

- 2) Gejala Utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih.

  Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.
- 3) Kegiatan Promotif dan preventif:
  - a) Penemuan kasus secara dini
  - b) Penemuan kasus secara aktif
  - c) Pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk
  - d) Pengendalian faktor risiko
  - e) Pemberian obat pencegahan

#### c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan orang dengan Tuberkulosis dinilai dari persentase Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

#### d. Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase	Jumlah orang yang	
Orang	mendapatkan pelayanan	
dengan	Tuberkulosis sesuai standar	
Tuberkulosis	dalam kurun waktu satu tahun	
Mendapatka =		X 100 %
n Pelayanan	Jumlah orang dengan	
Tuberkulosis	Tuberkulosis yang ada di	
sesuai	wilayah kerja pada kurun	
standar	waktu satu tahun yang sama	

#### e. Contoh Perhitungan

Jumlah orang dengan Tuberkulosis di Kabupaten "K" pada tahun 2015 sebanyak 100 orang.

Jumlah orang Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar sebanyak 100 orang. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten K dalam memberikan pelayanan TB Paru sesuai standar pada orang Tuberkulosis adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ 

#### f. Target

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya Pelayanan Tuberkulosis terhadap orang dengan Tuberkulosis adalah 100%, dengan kriteria Capaian Kinerja ≥ 80% dikategorikan tercapai 100%.

#### g. Langkah-Langkah Kegiatan

- Penyediaan logistik alat dan bahan pendukung pelayanan TB (deteksi dini dan pemantauan penyakit TB) seperti Mikroskop binokuler, pot dahak, kaca slide, reagen ZN TB, Larutan tuberkulin PPD RT 23 2TU, minyak emersi dan lain-lain
- 2) Penyediaan Media KIE TB sesuai konten lokal
- 3) Peningkatan Kapasitas SDM TB pada dokter, perawat, analis Lab dan pengelola program TB
- 4) Penyediaan logistik alat dan bahan pendukung pelayanan TB (deteksi dini dan pemantauan penyakit TB) seperti Mikroskop binokuler, pot dahak, kaca slide, reagen ZN TB, Larutan tuberkulin PPD RT 23 2TU, minyak emersi dan lain-lain
- 5) Penyediaan Media KIE TB sesuai konten lokal
- 6) Peningkatan Kapasitas SDM TB pada dokter, perawat, analis Lab dan pengelola program TB
- 7) Penemuan/pemeriksaan orang dengan TB secara aktif seperti kontak tracing, kontak investigasi, dan lain-lain
- 8) Pencatatan dan pelaporan TB melalui penyediaan Formulir pencatatan dan pelaporan (TB04, TB05, TB06, TB03)
- 9) Monitoring dan Evaluasi

# h. Teknis Perhitungan Pembiayaan

LANGKAH	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
KEGIATAN	VARIABEE	HOMI ONEM	VODUME
1. Penyediaan logistik alat dan bahan pendukung pelayanan TB (deteksi dini dan pemantauan penyakit TB) seperti Mikroskop binokuler, pot dahak, kaca slide, reagen ZN TB, Larutan tuberkulin PPD RT 23 2TU, minyak emersi			
dan lain-lain	Logistik alat dan bahan pendukung pelayanan TB	Pengadaan Logistik alat dan bahan pendukung pelayanan TB	1 Paket Pengadaan Logistik alat dan bahan pendukung pelayanan TB X Jumlah Puskesmas

LANGKAH	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
KEGIATAN	VARIABEE	HOMI ONDIV	VODOME
2. Penyediaan			
Media KIE TB			
sesuai konten			
lokal			
	Bahan	Pengadaan	1 Delret Dengedoon
	media KIE	bahan	1 Paket Pengadaan bahan media KIE TB
	TB sesuai	media KIE	sesuai konten local
	konten lokal	TB sesuai	X Jumlah
		konten lokal	Puskesmas
2. Donies -lants -			
3. Peningkatan  Kapasitas SDM			
_			
TB pada dokter, perawat, analis			
Lab dan			
pengelola			
program TB			
program 12			
	Materi	Penggandaa	1 Paket
	Pelatihan	n materi	penggandaan materi
		pelatihan	pelatihan x Jumlah
			pelatihan x Jumlah
			Puskesmas
	Pelatihan	Penyelenggar	1 Paket biaya
		aan	penyelenggaraan
		pelatihan	pelatihan x Jumlah
			pelatihan x Jumlah
			Puskesmas
	Petugas	Biaya	Jumlah petugas x
		transport	Standar Biaya
		petugas/BB	Transport x Jumlah
		M per	pelatihan x Jumlah
		pelatihan	Puskesmas
		(unit cost	
		disesuaikan	

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
		dengan	
		standar	
		biaya yang	
		berlaku di	
		daerah	
		setempat)	

LANGKAH	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
KEGIATAN	VIII(IIII)	1101111 011211	1020112
4. Penemuan/pem			
eriksaan orang			
dengan TB			
secara aktif			
seperti kontak			
tracing, kontak			
investigasi, dan			
lain-lain			
	Petugas	Biaya	Jumlah petugas x
	S	transport	Standar Biaya
		petugas/BB	Transport x Jumlah
		M per	kunjungan x Jumlah
		kunjungan	Puskesmas
		(unit cost	
		disesuaikan	
		dengan	
		standar	
		biaya yang	
		berlaku di	
		daerah	
		setempat)	
	Bahan	Pengadaan	1 Paket Pengadaan
	pemeriksaa	bahan	bahan pemeriksaan
	n	pemeriks	X Jumlah
		aan	Puskesmas
5. Pencatatan dan		_	
pelaporan TB		_	
melalui			
penyediaan			
Formulir			
pencatatan dan			
pelicatatan dan pelaporan			
(TB04, TB05,			

LANGKAH	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
KEGIATAN			
TB06,TB03)			
	Petugas	-	
	Formulir	Pengadaan	
	pencatatan	ATK dan	1 Paket Pengadaan
	dan	Fotokopi	ATK dan Fotokopi
	pelaporan		
6. Monitoring dan		-	
Evaluasi			
	Petugas	Biaya	Jumlah Petugas x
	Tetagas	transport	Standar Biaya
		dan uang	(Transport dan uang
		harian	harian) x Jumlah
		petugas (unit	kegiatan monev
		cost	nogleteri monov
		disesuaikan	
		dengan	
		standar	
		biaya yang	
		berlaku di	
		daerah	
		setempat)	
	Laporan	Data monev	1 Paket ATK dan
		ATK dan	fotokopi x Jumlah
		penggandaa	kegiatan monev
		n	

- 1) Register TB (TB 06 UPK) di Puskesmas dan RS.
- 2) Register TB (TB 03 UPK) di Puskesmas dan RS.
- 3) Register TB Kabupaten/Kota (TB 03) di Dinkes Kabupaten/Kota.
- 4) Laporan triwulan TB Puskesmas.
- 5) Laporan triwulan Penemuan kasus (TB 07) di Dinkes Kabupaten/Kota.

#### j. Sumber Daya Manusia

- 1) Dokter yang terlatih Program TB;
- 2) Perawat yang terlatih Program TB;
- 3) Pranata Laboratorium kesehatan yang terlatih Mikroskopis TB dan atau Test Cepat Molekuler (TCM);
- 4) Bidan yang terlatih untuk menskrining gejala TB anak;
- 5) Bidan di Poli anak RS yang terlatih untuk melakukan skrining gejala TB anak;
- 6) Petugas Program TB di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

#### k. Referensi

- 1) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB).
- 2) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/305/2014 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana Tuberkulosis.
- 3) Panduan Praktik Klinik bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, IDI, Edisi I, 2013.
- 4) Panduan Diagnosis TB Anak dengan Sistem Scoring, Kemenkes, IDAI, 2011.

#### 12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

#### a. Pernyataan Standar

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

### b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah:

- Upaya pencegahan pada kelompok orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV
- 2) Orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah seseorang yang diketahui menderita Tuberkulosis, menderita Infeksi Menular

- Seksual, ibu hamil, waria/transgender, pengguna Napza dan warga binaan pemasyarakatan di lapas/rutan narkotika.
- 3) Pelayanan Kesehatan HIV diberikan di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas dan Jaringannya) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.
- 4) Pelayanan Kesehatan ini diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya
- 5) Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan dengan menggunakan alat tes sesuai standar Nasional yang telah ditetapkan.

Penderita HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menanganinya untuk mendapat pengobatan ARV dan Konseling tentang HIV dan AIDS bagi penderita dan pasangannya.

#### c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke Fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

### d. Rumus Perhitungan Kinerja

	Jumlah orang berisiko terinfeksi		
Persentase orang	HIV yang mendapatkan		
berisiko	pemeriksaan HIV sesuai standar di		
terinfeksi HIV	Fasyankes dalam kurun waktu satu		
Mendapatkan =	tahun	X 100 %	
pemeriksaan	Jumlah orang berisiko terinfeksi		
HIV sesuai	HIV yang ada di satu wilayah kerja		
standar	pada kurun waktu satu tahun yang		
	sama		

### e. Contoh Perhitungan

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV di Kabupaten "L" pada tahun 2015 ditetapkan sebanyak 100 orang.

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar sebanyak 90 orang.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten L dalam memberikan pemeriksaan HIV sesuai standar pada orang berisiko terinfeksi HIV adalah  $90/100 \times 100\% = 90\%$ 

#### f. Langkah-langkah Kegiatan

- 1) Pemetaan kelompok sasaran
- 2) Penyiapan SDM
- 3) Promosi/Penyuluhan
- 4) Jejaring Kerja dan Kemitraan
- 5) Pelaksanaan Kegiatan
- 6) Pencatatan dan Pelaporan
- 7) Monitoring dan Evaluasi

#### g. Target

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV adalah 100%.

#### h. Teknis Perhitungan Pembiayaan

LANGKAH		KOMPONEN	VOLUME
KEGIATAN	VARIABEL		VOLUME
1. Pemetaan			
kelompok			
sasaran			
	Petugas	Biaya transport	Jumlah Petugas X
		petugas/BBM per	Standar Biaya
		kunjungan (unit cost	Transport X Jumlah
		disesuaikan dengan	Kunjungan X Jumlah
		standar biaya yang	Puskesmas
		berlaku di daerah	
		setempat)	

	Formulir	Pengadaan formulir	1 Paket pengadaan
	1 01111	1 0118000001 101111 01111	formulir X Kegiatan
			pendataan X Jumlah
			Puskesmas
2. Penyiapan			
SDM			
	Materi	Penggandaan materi	1 Paket penggandaan
	Pelatihan	pelatihan	materi pelatihan X
			Jumlah pelatihan X
			Jumlah Puskesmas
	Pelatihan	Penyelenggaraan	1 Paket biaya
		pelatihan	penyelenggaraan
			pelatihan X Jumlah
			pelatihan X Jumlah
			Puskesmas
	Petugas	Biaya transport	Jumlah petugas X
	<del>G</del>	_	Standar Biaya
			Transport X Jumlah
		`	pelatihan X Jumlah
		y y	Puskesmas
		berlaku di daerah	
		setempat)	
3. Promosi/Peny			
uluhan			
	Media KIE	Pengadaan media KIE	1 Paket Pengadaan
			media KIE X Jumlah
			Puskesmas
	Petugas	Biaya transport	
		petugas/BBM per	Jumlah Petugas X
		kunjungan (unit cost	Standar Biaya
		,	Transport X Jumlah
			Kunjungan X Jumlah
		į į	Puskesmas
		setempat)	
		Setempati	

4. Jejaring Kerja			
dan			
Kemitraan			
	Materi	Penggandaan materi	1 Paket penggandaan
	Koordinasi	koordinasi	materi koordinasi X
	Roordinasi	Roofullasi	Jumlah koordinasi X
		D 1	Jumlah Puskesmas
	Koordinasi	Penyelenggaraan	1 Paket biaya
		koordinasi	penyelenggaraan
			koordinasi X Jumlah
			koordinasi X Jumlah
			Puskesmas
	Petugas	Biaya transport	Jumlah petugas X
		petugas/BBM per	Standar Biaya
		kegiatan (unit cost	Transport X Jumlah
		disesuaikan dengan	kegiatan X Jumlah
		standar biaya yang	Puskesmas
		berlaku di daerah	
		setempat)	
5. Pelaksanaan			
Kegiatan			
	Penyuluhan	Penyelenggaraan	1 Paket biaya
	Ÿ	penyuluhan	penyelenggaraan
			penyuluhan X
			Jumlah penyuluhan
			X Jumlah Puskesmas
	Detugae	Diava transport	
	Petugas		Jumlah petugas X
			Standar Biaya
		penyuluhan (unit cost	_
			penyuluhan X
		standar biaya yang	
		berlaku di daerah	
		setempat)	
6. Pencatatan			
dan			
Pelaporan			

	Petugas	-	
	Formulir	Pengadaan ATK dan	
	pencatatan	Fotokopi	1 Paket Pengadaan
	dan		ATK dan Fotokopi
	pelaporan		
7. Monitoring			
dan Evaluasi			
	Petugas	Biaya transport dan	Jumlah Petugas x
		uang harian petugas	Standar Biaya
		(unit cost disesuaikan	(Transport dan uang
		dengan standar biaya	harian) x Jumlah
		yang berlaku di daerah	kegiatan monev
		setempat)	
	Laporan	Data monev	1 Paket ATK dan
		ATK dan penggandaan	fotokopi x Jumlah
			kegiatan monev

- 1) Register SIHA di fasyakes
- 2) Laporan triwulan SIHA di Dinkes Kabupaten/Kota
- 3) Estimasi sasaran kelompok berisiko.

### j. Sumber Daya Manusia

- 1) Dokter spesialis sesuai kewenangannya
- 2) Dokter/Dokter gigi di FKTP, FKTL dan lapas/rutan yang terlatih HIV-AIDS;
- 3) Tenaga kesehatan di FKTP, FKTL dan lapas/rutan yang terlatih HIV-AIDS atau Konselor HIV;
- 4) Pranata Laboratorium kesehatan di Puskesmas dan RSUD yang terlatih Pemeriksaan HIV-AIDS
- 5) Petugas Pencatatan dan Pelaporan / Perekam Medis yang terlatih di bidang pencatatan dan pelaporan HIV AIDS dan PIMS
- 6) Pengelola Program P2 HIV-AIDS dan PIMS di Kabupaten/Kota

#### k. Referensi

- 1) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 2) Permenkes No 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.
- 3) Permenkes No 74 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV.
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral
- 5) Permenkes No. 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan HIV dan Infeksi Oportunistik.
- 6) Permenkes No 51 tahun 2013 tentang Pedoman Program Pencegahan HIV dari Ibu ke Anak
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 8) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor: 01/Pb/Ma/III/2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: 11/Tahun 2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: Per-005/A/Ja/03/2014 Nomor : 1 Tahun 2014 Nomor: Perber/01/III/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- 9) Pedoman Surveilans Sentinel HIV.

# BAB III PENUTUP

Penyusunan Petunjuk Teknis SPM ini adalah langkah awal dalam melakukan implementasi SPM secara nasional. Beberapa langkah yang perlu dilakukan kemudian adalah *mapping* kemampuan Kab/kota dalam pencapaian target-target SPM, pendanaan dan yang juga tidak kalah penting adalah hal-hal yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan.

Pencapaian target-target SPM tidak bias terlepas dari *framework* perencanaan nasional sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini berarti pencapaian target-target SPM harus terintegrasi dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMN/RPJMD dan dokumen-dokumen perencanaan turunannya. SPM dan program prioritas nasional lainnya sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Renstra Kemenkes, harus dituangkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD Kesehatan sehingga mendapatkan kerangka pendanaan yang kuat untuk memperkuat implementasinya.

Pembinaan dan pengawasan terhadap upaya-upaya pencapaian target-target SPM akan dilakukan secara terkoordinir antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Kemendagri dan Bappenas akan berfungsi sebagai kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum, terutama dalam konteks lintas sektor. Kemenkes akan lebih kearah pembinaan dan pengawasan secara teknis sementara koordinasi tingkat Provinsi akan dilaksanakan oleh Gubernur.

Strategi pencapaian target-target SPM akan disinkronkan dengan strategi penguatan perencanaan melalui harmonisasi RPJMN - RPJMD dan penguatan kapasitas perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan untuk memastikan agenda-agenda pembangunan kesehatan dapat disinkronkan dalam dokumen perencanaan daerah.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK